BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Utara.
5. Satuan kerja perangkat kabupaten yang disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk:
a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara.
c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.
d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional, dan
e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 3

(1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI,
(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. setia dan taat kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
   b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
   c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
   d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia, dan
   e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
(3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV
ETIKA PNS

Pasal 4

(1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam :
   a. bernegara,
   b. berorganisasi,
   c. bermasyarakat,
   d. terhadap diri sendiri dan,
   e. sesama PNS.
(2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesa.
b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama.
c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/ atau di dalam negeri.
d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya.
g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
h. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat, dan
i. melaksanakan Syariat Islam.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan.
b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya.
d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib mempertanggungjawabkan tugas kepada atasan langsung.
e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
h. tidak memberikan foto copy/ salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan.
i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kabupaten.
j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainya.
l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah.
m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara.
n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Pemerintah, Bangsa dan Negara.
o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun dengan instansi terkait.
q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :

a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat.
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan perkantoran dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum.
d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga, dan
e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d meliputi:

a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan.
b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-ungdangan.
c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Bangsa dan Negara.
d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.
e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang diatur untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan
h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf e meliputi:

a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, SKPK, maupun antar instansi, dan
b. memelihara silaturrahim, rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

(1) Untuk menegakkan kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati
(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terdiri atas:
    a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota)
    b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara/ SKPK yang membidangi Kepegawaian.
    c. Anggota : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
(3) Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Dalam melakukan penegakan Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dibantu oleh para Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 12

Jabatan dan Pangkat anggota majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena di sangka melanggar Kode Etik.

Bagian Kedua
Tugas Mejelis Kode Etik

Pasal 13

(1) Majelis kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Keputusan diambil secara suara terbanyak
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran kode Etik, diperiksa oleh Majelis kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14:
    a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
    b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia:
(3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota majelis Kode Etik.

Pasal 16

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan setiap waktu yang diperlukan.

Pasal 17

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

(1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
    a. permohonan maaf secara lisan;
    b. permohonan maaf secara tertulis, dan
    c. pernyataan penyesalan;
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
(4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian.

(7) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
(8) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 19

(3) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
l. teguran lisan;
m. teguran tertulis;
n. pernyataan tidak puas secara tertulis;
o. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
p. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
q. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
r. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
s. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
t. pembebasan dari jabatan;
u. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
v. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 20

(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya;
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Utara

ABDUL AZIZ